



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
STKIP PGRI SUMATERA BARAT  
DENGAN**



**UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU  
SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 0094/STKIP-AU/PGRI-SB/2020

NOMOR : 893.3/03-DKP.8/1/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **20** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Jarudin, M.A., Ph.D**

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 052/SK/YYS/PDG-SB/2016 tanggal 13 April 2016, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Marwan, S.Pi., M.Si**

Kepala UPTD BPBALP Teluk Buo yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/276/BKD-2018 tanggal 30 Januari 2018, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BAB VI  
**SUMBER DANA**  
Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran STKIP PGRI Sumatera Barat.
- b. Sumber dana lain yang sah dari PIHAK KEDUA.

BAB VII  
**JANGKA WAKTU**  
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 8

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan berlaku.

BAB IX  
**ADDENDUM**  
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. Terdapat perubahan substansi tanpa persetujuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
,	P

- f. Memberikan laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan bantuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan lingkungan hidup.
  - b. Memberikan layanan magang mahasiswa.
  - c. Memberikan informasi tentang pelaksanaan magang mahasiswa.
  - d. Menyediakan tenaga ahli untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, dan penguji tamu.
  - e. Menyediakan peralatan yang tersedia sesuai dengan keperluan penelitian.

BAB V  
**PELAKSANAAN**  
Pasal 5

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengirimkan mahasiswa magang, maka **PIHAK PERTAMA**:
- a. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** bahwa akan dikirimkan mahasiswa magang pada awal semester.
  - b. Menunggu informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang ketersediaan **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa magang di semester yang akan berjalan.
  - c. Mengirimkan mahasiswa magang, dan menyiapkan dokumen penilaian mahasiswa magang.
  - d. Menerima informasi tentang pembimbing magang di lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
  - e. Menugaskan dosen pembimbing magang untuk monitoring mahasiswa magang.
  - f. Menerima pengembalian dokumen penilaian magang yang telah diisi oleh pembimbing magang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa magang, maka **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang pengiriman mahasiswa magang.
  - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang ketersediaan menerima mahasiswa magang.
  - c. Menerima mahasiswa magang dan dokumen penilaian.
  - d. Menunjuk pembimbing magang di lapangan.
  - e. Menerima kunjungan monitoring oleh dosen pembimbing magang.
  - f. Mengirimkan dokumen penilaian magang kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal penyediaan tenaga ahli, maka:
- a. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan permintaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan tenaga ahli untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu atau penguji tamu.
  - b. **PIHAK KEDUA** memberikan surat tugas kepada tenaga ahli yang cocok untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu atau penguji tamu.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi satu tahun sekali setiap bulan Januari.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	/

BAB III  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama diantara PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Pendidikan (magang mahasiswa, narasumber seminar dan kuliah umum, tenaga ahli, dosen tamu, penguji tamu) dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kepentingan dan tugas PARA PIHAK.
- b. Kerjasama penelitian yang mendukung kepentingan dan tugas PARA PIHAK.
- c. Pengelolaan dan pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan PARA PIHAK.
- d. Pengabdian masyarakat secara bersama oleh PARA PIHAK.

BAB IV  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:



- a. Mendapatkan bantuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan bidang ilmu yang terkait dengan bidang kerja di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mendapatkan layanan magang mahasiswa.
- c. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan magang mahasiswa.
- d. Menggunakan tenaga ahli untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu dan penguji tamu.
- e. Menggunakan peralatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keperluan penelitian.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima mahasiswa magang
- b. Menerima bantuan pelaksanaan pekerjaan oleh mahasiswa magang sesuai bidang ilmunya
- c. Menerima penjelasan tentang pelaksanaan magang mahasiswa
- d. Membuat aturan bagi mahasiswa magang
- e. Menugaskan tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk menjadi tenaga ahli pada kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu dan penguji tamu.
- f. Menerima laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Mengirimkan mahasiswa magang
- b. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa untuk membantu pelaksanaan pekerjaan di tempat magang.
- c. Memberi penjelasan tentang pelaksanaan magang mahasiswa
- d. Mengikuti aturan yang ditetapkan untuk mahasiswa magang
- e. Menerima penugasan tenaga ahli pada kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu dan penguji tamu.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Kesepakatan Bersama antara STKIP PGRI Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah tiga hal yang harus dimiliki atau harus ada di sebuah perguruan tinggi saat aktifitas akademik berlangsung, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. **Pendidikan** adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian.
3. **Penelitian** adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta.
4. **Pengabdian masyarakat** adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
5. **Magang mahasiswa** adalah kegiatan mahasiswa di luar kampus yaitu di dunia kerja yang menerapkan teori-teori yang dipelajari di perguruan tinggi.
6. **Dosen tamu** adalah tenaga pengajar yang diundang oleh perguruan tinggi untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
7. **Tenaga ahli** adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tidak terikat oleh hubungan kerja.

BAB II  
**OBJEK KERJA SAMA**  
Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penempatan mahasiswa magang, dosen tamu, tenaga ahli, kerjasama penelitian, pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XI  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)  
Pasal 11

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Kerja Sama ini adalah:
- a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan maupun peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan;
  - d. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan **PARA PIHAK**.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA UPTD BPBALP TELUK BUO**  
**TELUK KABUNG**



MARWAN, S.Pi., M.Si

**PIHAK PERTAMA**  
**WAKIL KETUA BIDANG**  
**KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN**  
**KERJASAMA STKIP PGRI**  
**SUMATERA BARAT**



JARTUDIN, MA., Ph.D

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
J	J